



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Kependidikan UIN Suska Riau

**PERSEPSI MAHASISWA S1 PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEBERADAAN
LABORATORIUM BANK MINI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES
KEUANGAN SYARIAH DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

LAPORAN AKHIR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH :

VANIA RAHMAWATI
NIM. 02220625513

PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilafang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul “PERSEPSI MAHASISWA SI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEBERADAAN LABORATORIUM BANK MINI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEUANGAN SYARIAH DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM”, yang ditulis oleh:

NAMA : Vania Rahmawati
NIM : 02220625513
PROGRAM STUDI : D-III Perbankan Syariah

Telah dimunaqsyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 08 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S. HL, MA

Sekretaris Penguji
Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji 1
Dr. Syahpawi, S. Ag., M. Sh

Penguji 2
Dr. Musnawati, SE., M. Ak



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 97410252003121002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Persepsi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Terhadap Keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Fakultas Syariah Dan Hukum**, yang ditulis oleh:

Nama : Vania Rahmawati

NIM : 02220625513

Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Pembimbing 1

Dr. Hj. Zuraidah, M. Ag
NIP. 197108131996032001

Pembimbing 2

Dr. Rustam, SE., ME., Sy



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vania Rahmawati
NIM : 02220625513
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 23 November 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan Akhir : Persepsi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Terhadap Keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Syariah Di Fakultas Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Laporan Akhir dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil dari pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Laporan Akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Laporan Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Yang membuat pernyataan.



Vania Rahmawati
NIM: 02220625513

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Vania Rahmawati, 2025 : Persepsi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Terhadap Keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Fakultas Syariah dan Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya laboratorium sebagai sarana edukatif dan simulasi praktik layanan keuangan syariah yang dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di kalangan mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah terhadap keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah dan menganalisis kontribusinya dalam meningkatkan akses keuangan syariah di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui angket tertutup skala Guttman yang disebarluaskan kepada 123 mahasiswa aktif dari semester 2 dan 4 yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Sumber data diperoleh dari observasi, kuesioner, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap Laboratorium Bank Mini Syariah. Seluruh responden (100%) mengetahui keberadaan laboratorium, dan sebagian besar (75,6%) telah memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Mahasiswa menilai bahwa laboratorium ini relevan dengan materi akademik yang dipelajari, mampu meningkatkan pemahaman terhadap teori perbankan syariah, serta memberikan pengalaman langsung transaksi keuangan syariah. Selain itu, laboratorium dinilai mempermudah akses ke layanan keuangan syariah (85,4%), meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan Islam (78,1%), serta menumbuhkan minat mahasiswa terhadap produk keuangan syariah (79,7%). Sebanyak 100% responden juga berharap agar laboratorium ini terus dikembangkan guna memperluas inklusi keuangan syariah di kampus. Temuan ini menunjukkan bahwa menurut hasil survei terhadap mahasiswa S1 Perbankan Syariah UIN Suska Riau, Laboratorium Bank Mini Syariah dinilai tidak hanya sebagai sarana edukatif, tetapi juga mempermudah akses keuangan syariah.

Kata Kunci: persepsi, mahasiswa, laboratorium, keuangan syariah, UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqamah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Tugas akhir yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah terhadap Keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Fakultas Syariah dan Hukum”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda (Setiono Hariadi), Ibunda (Julaeha), Abang (Jodi Setiahadi, S.E), Kakak (Ade Kurniawati), keluarga tercinta, atas segala doa, dukungan, baik itu secara material maupun non-material, yang telah menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi ini..



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, serta Perpustakaan Fakultas, atas bantuan dalam urusan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2022, semoga kita semua menjadi orang sukses dunia dan a khirat.
10. Asi Defriani, M. Sabrani Saputra, Indri Maylana Mad Thahir, M. Akbar Khairullah, Hersyi Yoza Ferizka Wardoyo, teman dekat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi, metode, maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Penulis

Vania Rahmawati
02220625513



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Teori	7
1. Teori Persepsi	7
2. Laboratorium Bank Mini Syariah	10
3. Akses Keuangan	14
4. Bank Syariah	17
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
E. Populasi dan Sampel.....	28
F. Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	32
G. Metode Pengumpulan Data	32



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi	32
2. Angket (Kuesioner)	33
3. Dokumentasi.....	33
H. Teknik Analisis Data	34
H. Teknik Penulisan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	36
B. Persepsi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Terhadap Keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	39
C. Bagaimana Laboratorium Bank Mini Syariah dapat meningkatkan akses keuangan syariah di kalangan mahasiswa S1 Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79
DOKUMENTASI	82

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Gambar IV.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Semester.....	44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabl III.1	Total Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	29
Tabl III.2	Total Sampel Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	31
Tabl IV.1	Pengetahuan dan Penggunaan Laboratorium Bank Mini Syariah	46
Tabl IV.2	Relevansi Laboratorium Bank Mini Syariah	49
Tabl IV.3	Kualitas dan Kepuasan Laboratorium Bank Mini Syariah	51
Tabl IV.4	Manfaat Pembelajaran Praktik Laboratorium Bank Mini Syariah	53
Tabl IV.5	Pengalaman Transaksi di Laboratorium Bank Mini Syariah	57
Tabl IV.6	Kemudahan Transaks di Laboratorium Bank Mini Syariah.....	58
Tabl IV.7	Kepercayaan Terhadap Layanan Syariah	61
Tabl IV.8	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan	63
Tabl IV.9	Minat Terhadap Produk Keuangan Syariah	65
Tabl IV.10	Harapan Pengembangan Akses	67



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai bagian dari sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah tidak hanya menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, tetapi juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan, yaitu dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.¹ Dalam konteks ini, Laboratorium Bank Mini Syariah menjadi salah satu bentuk inovasi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik-praktik perbankan syariah secara langsung.² Laboratorium ini biasanya hadir di kampus sebagai tempat simulasi dan implementasi produk-produk perbankan syariah.³

Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum menyediakan fasilitas Laboratorium Bank Mini Syariah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di Program Studi Perbankan

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*. Jakarta: OJK, 2021, h.7.

² Nurhayati, Teti, dan Achmad Dwi Supriyanto. *Manajemen Laboratorium Bank Mini Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2020, h.1.

³ Andini, Nurfadillah. "Efektivitas Laboratorium Bank Mini Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 4, no. 1, 2022, h. 66–75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syariah⁴. Laboratorium ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai produk dan layanan perbankan syariah, seperti setor tunai, tarik tunai, transfer, pembayaran *E-commerce* dan *E-wallet* yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan layanan perbankan yang sesungguhnya. Keberadaan laboratorium ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori perbankan syariah, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola produk dan layanan keuangan syariah.⁵

Namun, meskipun Laboratorium Bank Mini Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah ada, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan fasilitas ini dan bagaimana upaya laboratorium tersebut dapat meningkatkan akses keuangan syariah di kalangan mahasiswa. Oleh sebab itu, penting untuk meneliti persepsi mahasiswa, terutama mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, terhadap keberadaan laboratorium ini dan apakah laboratorium tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang akses keuangan syariah yang tersedia.⁶

Fenomena ini juga terjadi di kalangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, yang meskipun memiliki akses langsung ke Laboratorium

⁴ Dokumentasi Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2023.

⁵ Fadhilah, Riza. "Laboratorium Bank Mini sebagai Media Edukasi dan Akses Keuangan Mahasiswa Fakultas Syariah." *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 2, 2021, h.11.

⁶ Lestari, Dwi R. "Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Efektivitas Laboratorium Bank Mini Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, vol. 6, no. 1, 2023, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Mini Syariah, belum seluruhnya menunjukkan pemahaman dan pemanfaatan fasilitas ini secara maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan laboratorium tersebut perlu dievaluasi dari sisi persepsi mahasiswa terhadap manfaat, fungsi, dan kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman serta akses keuangan syariah. Penilaian terhadap persepsi mahasiswa menjadi penting dalam menilai efektivitas Laboratorium Bank Mini Syariah sebagai media pembelajaran dan fasilitas pendukung inklusi keuangan di lingkungan kampus.

Persepsi mahasiswa terhadap keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah menjadi aspek yang sangat penting dalam evaluasi fasilitas ini. Persepsi ini meliputi seberapa besar manfaat yang dirasakan mahasiswa dari laboratorium tersebut, apakah mereka merasa lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah, dan apakah keberadaan laboratorium ini dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa.⁷ Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana mahasiswa memandang laboratorium tersebut, serta dampaknya terhadap peningkatan akses keuangan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jika persepsi mahasiswa terhadap Laboratorium Bank Mini Syariah cenderung positif, maka fasilitas ini dapat dianggap efektif dalam mendukung

⁷ OJK. *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: OJK, 2022, h.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan akses keuangan tentang produk-produk perbankan syariah. Sebaliknya, jika persepsi mahasiswa negatif atau tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akses keuangan, maka penelitian ini akan memberikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut.⁸

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa S1 Perbankan Syariah terhadap Laboratorium Bank Mini Syariah dan untuk memahami bagaimana fasilitas ini dapat mempengaruhi akses keuangan mahasiswa, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan laboratorium sejenis di masa depan.⁹

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Terhadap Keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Fakultas Syariah dan Hukum”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga kejelasan dan konsistensi arah penelitian, peneliti menetapkan batasan masalah agar hasil penelitian dapat terfokus dan terarah. Penelitian ini menyoroti persepsi mahasiswa S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan memfokuskan pada mahasiswa S1 Perbankan Syariah, terkait sejauh mana keberadaan

⁸ Rahmawati, N. “Persepsi Mahasiswa terhadap Praktik Layanan Keuangan Syariah di Laboratorium Bank Mini.” *Jurnal Keuangan Syariah dan Pendidikan*, vol. 3, no. 2, 2021, h.87

⁹ Kemenag RI. *Panduan Penguatan Pendidikan Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Kegagamaan Islam*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2020, h.47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laboratorium Bank Mini Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat meningkatkan akses mahasiswa terhadap layanan dan produk keuangan syariah. Penelitian ini hanya mencakup bagaimana keberadaan laboratorium tersebut dapat meningkatkan akses mahasiswa terhadap keuangan syariah, dilakukan dalam rentang waktu tertentu, dan menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi untuk pengumpulan data.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi mahasiswa S1 Perbankan Syariah terhadap keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?
2. Bagaimana upaya Laboratorium Bank Mini Syariah dapat meningkatkan akses keuangan syariah di kalangan mahasiswa S1 Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - 1) Untuk menganalisis persepsi mahasiswa S1 Perbankan Syariah terhadap keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk mengetahui upaya Laboratorium Bank Mini Syariah dapat meningkatkan akses keuangan syariah di kalangan mahasiswa S1 Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Manfaat Penelitian
 - 1) Memberikan Informasi tentang pandangan mahasiswa terkait keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah, baik dari sisi manfaat, kemudahan akses, serta kontribusinya terhadap pemahaman mereka tentang perbankan syariah.
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengakses produk keuangan syariah, serta peran laboratorium tersebut dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan mahasiswa.
 - 3) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

1. Teori Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Kata Persepsi berasal dari Bahasa Inggris, *perception* yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁰ Persepsi adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Persepsi timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya. Stimulus tersebut akan diseleksi, diorganisir, diinterpretasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing.¹¹ Pengalaman, pengetahuan, budaya, dan berbagai faktor psikologis lainnya mempengaruhi proses ini, yang

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi VI (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023), h.1159.

¹¹ Ananda Hulwatun Nisa, Hidayatul Hasna, dan Linda Yarni, “Persepsi”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (4), Tahun 2013, h. 217.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menentukan cara seseorang memahami dunia di sekitarnya. Tidak hanya sekadar menerima rangsangan, persepsi juga melibatkan pemberian makna terhadap rangsangan tersebut.

b. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi melibatkan beberapa tahapan, yaitu :

1) Stimulus atau rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan stimulus/rangsangan lingkungannya, yang hadir pada suatu hari.

2) Registrasi

Dalam proses registrasi suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik berupa pengindraan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indra yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

3) Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.¹²

c. Indikator Persepsi

Menurut Stephen P. Robbins, terdapat dua jenis indikator persepsi, yaitu:

a. Penerimaan

Penerimaan merupakan tahap awal dalam proses persepsi yang terjadi pada tingkat fisiologis. Pada tahap ini, indera berfungsi untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan luar. Proses ini menandakan bahwa individu mulai menyadari adanya stimulus yang masuk melalui pancaindra.

b. Evaluasi

Setelah rangsangan diterima oleh indera, tahap selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap rangsangan yang telah diterima. Tahap ini bersifat sangat subjektif, karena setiap individu dapat memberikan makna atau penilaian yang berbeda terhadap rangsangan yang sama. Misalnya, suatu rangsangan bisa dianggap sulit dan membosankan oleh seseorang, namun dianggap menarik dan menyenangkan oleh orang lain.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan persepsi individu terhadap

¹² Ibid h. 220-221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

suatu objek atau fenomena, indikator persepsi menjadi elemen penting untuk mengukur bagaimana seseorang memahami, menilai, dan merasakan suatu hal. Indikator persepsi biasanya mengacu pada tiga komponen utama, yaitu: komponen kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan konatif (tindakan/keinginan untuk bertindak).¹³

2. Laboratorium Bank Mini Syariah

a. Pengertian Laboratorium Bank Mini Syariah

Laboratorium Bank Mini Syariah merupakan fasilitas pendidikan yang dirancang menyerupai sistem operasional lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹⁴ Laboratorium ini biasanya dijalankan di lingkungan perguruan tinggi dan menjadi media pembelajaran berbasis praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir.¹⁵

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), laboratorium adalah tempat di mana eksperimen atau penelitian dilakukan di berbagai

¹³ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, 12th ed. (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2007), h. 134.

¹⁴ Nurhayati, Teti, dan Achmad Dwi Supriyanto. *Manajemen Laboratorium Bank Mini Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2020, h.2.

¹⁵ Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Praktik)*. Jakarta: Kencana, 2015, h. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bidang ilmiah, seperti fisika dan kimia¹⁶. Laboratorium adalah tempat atau ruang dengan fasilitas untuk melakukan percobaan dan penelitian. Selain itu, laboratorium juga dapat diartikan sebagai unit dukungan akademik untuk lembaga pendidikan yang dikelola secara sistematis untuk pengujian, kalibrasi, atau produksi. Kegiatan ini mendukung implementasi layanan pendidikan, penelitian dan non-komersial menggunakan perangkat dan bahan tertentu berdasarkan metode ilmiah. Selain itu, laboratorium juga dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat.¹⁷

Berdasarkan fungsinya, laboratorium ini dibagi menjadi dua jenis: laboratorium pembelajaran (Laboratorium Penelitian Kelas) dan laboratorium (Laboratorium Penelitian). *Institute of Learning* harus mendukung proses pengajaran dan pembelajaran, magang dan kegiatan lain yang mendukung pembelajaran. Adapun beberapa fungsi laboratorium, antara lain¹⁸ :

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi VI, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, h. 840.

¹⁷ M Saifulloh, “Pengaruh Pembelajaran Praktikum Laboratorium Keuangan (Bank Mini) Terhadap Skill Mahasiswa Keuangan Islam Uin Sunan Kalijaga” (Uin Sunan Kalijaga, 2016), h. 2.

¹⁸ Benny Ismail Sigarlaki, Andi Ahmad Gunadi, Dan Winata Widia, “Pelaksanaan Program Magang Talenta Service Melalui Kegiatan Bank Mini Di Pt. Bank Maybank Indonesia, Tbk,” *Jurnal Instruksional* Vol. 1, No. 2 (2020), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Sebagai sarana untuk melaksanakan pembelajaran praktik yang memerlukan penggunaan peralatan khusus.
- b) Sebagai wadah yang mendorong peserta didik untuk memperdalam pemahaman terhadap suatu fakta yang sedang diselidiki atau diamati.
- c) Sebagai tempat untuk menampilkan hasil penelitian atau pameran ilmiah.
- d) Sebagai media pembelajaran dalam memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta pengembangan sikap ilmiah.
- e) Sebagai tempat berlatih dalam menerapkan berbagai proses sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang menekankan pada proses selain hasil akhir.
- f) Sebagai pendukung dalam melengkapi pemahaman teori yang dipelajari, sehingga tercipta keseimbangan antara teori dan praktik.

Laboratorium Bank Mini Syariah bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Indonesia. Produk ini dinamakan *BSI Smart Agent*. *BSI Smart Agent* merupakan produk layanan laku pandai yang diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia pada Oktober 2021, sebagai produk yang menawarkan jasa agen menjadi pihak perantara dari Bank Syariah Indonesia dalam memberikan layanan dimana sebelumnya agen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merupakan nasabah dari BSI¹⁹, agen BSI *Smart* memberikan pelayanan jasa yang berbasis produk layanan syariah bagi masyarakat baik yang berasal dari kalangan nasabah BSI maupun bukan nasabah BSI yang digunakan untuk mempraktikkan kegiatan operasional perbankan syariah dalam skala kecil.²⁰ Fasilitas ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai produk dan layanan perbankan syariah, serta bagaimana proses-proses dalam perbankan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep laboratorium ini menggabungkan teori dan praktik, yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari dan mengaplikasikan berbagai jasa layanan perbankan syariah secara langsung.

b. Tujuan dan Manfaat Laboratorium Bank Mini Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum

Laboratorium Bank Mini Syariah merupakan tempat simulasi yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui praktik langsung tentang jasa layanan perbankan syariah, seperti transfer, setor tunai, tarik tunai, pembayaran *E-Wallet* dan *E-Commerce* lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama dari laboratorium ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada

¹⁹ Bank Syariah Indonesia. *BSI Luncurkan BSI Smart Agen untuk Perluas Layanan Syariah*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2021. Diakses dari: <https://www.bankbsi.co.id>

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laku Pandai: Keuangan Inklusif untuk Negeri*. Jakarta: OJK, 2022, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa tentang bagaimana bank syariah beroperasi dalam kerangka hukum Islam, serta bagaimana jasa layanan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Laboratorium bank mini syariah adalah sarana pendidikan yang penting untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam hal teori dan praktik perbankan syariah. Melalui laboratorium ini, mahasiswa dapat melakukan simulasi transaksi, serta pelaksanaan transaksi lainnya yang dilakukan dalam bank syariah. Dengan adanya fasilitas ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep teori yang diajarkan di kelas, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam skenario nyata yang lebih praktis.²¹

3. Akses Keuangan

a. Pengertian Akses Keuangan

Akses keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok dalam memperoleh layanan keuangan formal yang mencakup produk simpanan, pembiayaan, asuransi, dan sistem pembayaran. Akses keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong

²¹ Huda, A. (2021). "Pengembangan Laboratorium Bank Mini Syariah Sebagai Sarana Pembelajaran Praktik Perbankan Syariah di Perguruan Tinggi". *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Syariah*, 9 (2), h. 121-134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²²

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akses keuangan adalah tersedianya berbagai produk dan layanan jasa keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta kemudahan dalam memperolehnya dengan harga yang terjangkau dan prosedur yang sederhana.²³ Hal ini menunjukkan bahwa akses keuangan tidak hanya tentang ketersediaan layanan, tetapi juga tentang keterjangkauan, kemudahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

b. Akses Keuangan dalam Konteks Mahasiswa

Akses keuangan dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan yang mendukung kebutuhan akademik dan kehidupan sehari-hari, seperti layanan transfer, tarik tunai, setor tunai, pembayaran *E-commerce*, *E-wallet*, serta pembiayaan mikro atau dana pendidikan. Namun, masih banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang manfaat dan tata cara penggunaan layanan keuangan formal, terutama berbasis syariah.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan

²² Kementerian Keuangan RI. *Buku Saku Keuangan Inklusif*. Jakarta: Sekretariat Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2017, h. 6.

²³ Otoritas Jasa Keuangan. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2021)*. Jakarta: OJK, 2021, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia telah mencapai 85,10%, namun tingkat literasi keuangan baru mencapai 49,68%.²⁴ Ini menunjukkan adanya gap antara penggunaan layanan keuangan dengan pemahaman masyarakat terhadap layanan tersebut. Di sinilah pentingnya pendidikan dan pelatihan keuangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa.

Laboratorium Bank Mini Syariah di lingkungan kampus hadir sebagai bentuk fasilitasi untuk menjembatani gap tersebut. Kehadiran laboratorium ini memungkinkan mahasiswa terutama dari program studi Perbankan Syariah untuk memperoleh akses langsung terhadap simulasi layanan keuangan syariah, baik sebagai edukasi maupun sebagai layanan transaksi riil dalam skala terbatas. Akses ini tidak hanya mempermudah kebutuhan keuangan internal mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, akses keuangan melalui Laboratorium Bank Mini Syariah dapat menjadi strategi kampus untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, mendukung penguatan ekonomi keumatan, serta memperluas literasi keuangan di kalangan mahasiswa.²⁵

²⁴ Ibid h. 2.

²⁵ Nurhadi, M. "Peran Bank Mini Syariah dalam Meningkatkan Akses Keuangan Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, vol. 5, no. 2, 2022, h. 112–120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syariat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.²⁶

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, pada umumnya pada akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.²⁷

²⁶ Ismail, "Perbankan Syariah" (Jakarta, 2017), h. 32-33.

²⁷ Ibid h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank
- c. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.²⁸

c. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

- a. Mewujudkan keadilan dalam sektor ekonomi
Bank syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan. Dalam praktiknya, bank syariah berusaha untuk menghindari ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional, di mana seringkali ada pihak yang dirugikan. Dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah berupaya memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Menghindari praktik riba dan spekulasi yang merugikan
Salah satu prinsip utama dalam bank syariah adalah larangan terhadap riba (bunga) dan praktik spekulatif. Riba dianggap

²⁸ Ibid h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai bentuk eksplorasi yang merugikan, sehingga bank syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak melibatkan bunga. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan berbagai kontrak seperti murabaha (jual beli), mudarabah (kemitraan), dan musyarakah (kerjasama) yang lebih adil dan transparan.

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank syariah berfokus pada pembiayaan sektor-sektor yang produktif dan berkelanjutan, seperti pertanian, industri, dan usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor ini, bank syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja.

d. Memfasilitasi investasi yang produktif

Bank syariah berperan sebagai mediator antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk investasi. Dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah membantu mendorong investasi yang produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan inovasi di berbagai sektor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Melalui pembiayaan yang tepat dan berorientasi pada proyek-proyek yang bermanfaat, bank syariah berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan mendukung usaha kecil dan menengah, bank syariah membantu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

f. Menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk tabungan, pembiayaan, dan investasi yang tidak melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan finansial mereka.

d. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam dalam operasionalnya. Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dasar hukum normatif keagamaan dan dasar hukum formal dari negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan syariah lahir dari nilai-nilai Islam yang melarang riba (bunga) dan menganjurkan keadilan dalam transaksi. Prinsip dasar ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, ijma', dan qiyas. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279, Allah SWT dengan tegas mengharamkan praktik riba dan menghalalkan jual beli. Ayat tersebut berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ
الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
٢٧٥
خَلِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah 275).²⁹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2005), Surah Al-Baqarah [2]: 275, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Dasar Hukum Formal (Nasional)

Dalam konteks Indonesia, legalitas perbankan syariah telah diatur secara formal oleh negara melalui berbagai undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Beberapa regulasi penting tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU ini merupakan regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁰
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank umum untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga menjadi dasar awal legal formal bagi berdirinya bank-bank syariah di Indonesia.³¹

³⁰ Kementerian Agama RI. (2020). *Panduan Penguatan Pendidikan Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Sebagai lembaga otoritas syariah di Indonesia, DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan produknya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa-fatwa ini mencakup berbagai produk seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain sebagainya.³²

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia

Selain undang-undang, operasional teknis perbankan syariah juga diatur dalam berbagai peraturan OJK dan sebelumnya oleh Bank Indonesia. OJK sebagai regulator keuangan bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan yang menjamin prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.³³

5) Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. DPS bertanggung jawab untuk

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan bahwa kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ramadhan (2022) Peran Laboratorium Bank Mini dalam Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Operasional Perbankan Syariah	Keberadaan laboratorium bank mini syariah terbukti dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai operasional bank syariah melalui praktik langsung	Sama-sama membahas peran laboratorium bank mini syariah sebagai sarana edukatif bagi mahasiswa	Fokus pada peningkatan pemahaman tentang operasional bank, bukan pada persepsi mahasiswa atau akses keuangan. ³⁵
2	Aulia Nuradyta & Ratna Candra Sari (2022) Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Kualitas Layanan terhadap Minat Menjadi Nasabah	Terdapat pengaruh signifikan dari literasi keuangan, religiusitas, dan kualitas layanan terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah bank mini syariah.	Mengkaji persepsi mahasiswa terhadap layanan bank mini syariah dan bagaimana hal tersebut berdampak pada perilaku	Penelitian ini tidak membahas akses keuangan secara institusional atau sebagai dampak dari keberadaan laboratorium.. ³⁶

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. <https://www.ojk.go.id>

³⁵ Ramadhan, "Peran Laboratorium Bank Mini dalam Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa tentang Operasional Perbankan Syariah" (Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri, 2022)

³⁶ Aulia Nuradyta dan Ratna Candra Sari, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, dan Kualitas Layanan terhadap Minat Menjadi Nasabah Islamic Mini Bank," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 10, No. 1 (2022)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Islamic Mini Bank		keuangan.	
3	Fitria, Dwi dan Susanti, Nurul (2021) Pengaruh Laboratorium Mini Bank Syariah terhadap Minat Menabung Mahasiswa	Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara keberadaan bank mini syariah dengan peningkatan minat menabung mahasiswa di lingkungan kampus. Faktor kemudahan transaksi dan kedekatan emosional menjadi alasan utama.	Sama-sama menyentuh aspek akses keuangan, yaitu mempermudah transaksi dan meningkatkan minat menabung di kalangan mahasiswa.	Penelitian ini fokus pada minat menabung, sedangkan tugas akhir saya fokus pada persepsi mahasiswa secara umum terhadap akses keuangan, termasuk pemanfaatan layanan keuangan lainnya (bukan hanya menabung). ³⁷
4	Isti Adzah Haniefah Luthfiah dkk. (2023) Pengaruh Persepsi Mahasiswa terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah	Persepsi mahasiswa memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mereka dalam menggunakan produk-produk bank syariah.	Membahas peran persepsi mahasiswa dalam menentukan sikap dan keterlibatan mereka dalam layanan keuangan syariah.	Tidak meneliti laboratorium bank mini atau aspek peningkatan akses keuangan di lingkungan kampus. ³⁸

³⁷ Fitria, Dwi dan Susanti, Nurul, "Pengaruh Laboratorium Mini Bank Syariah terhadap Minat Menabung Mahasiswa," *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara* Vol. 7, No. 2 (2021)

³⁸ Isti Adzah Haniefah Luthfiah dkk., "Pengaruh Persepsi Mahasiswa terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah," *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 5, No. 1 (2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan pendekatan yang mengandalkan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan. Instrumen pengumpulan data seperti observasi, kuesioner, dan dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan.³⁹ Dalam prosesnya, penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang berkaitan dengan Persepsi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah terhadap keberadaan laboratorium bank mini syariah dalam meningkatkan akses keuangan di fakultas syariah dan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang berasal dari individu atau perilaku yang diamati.⁴⁰ Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan

³⁹ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Banjarmasin, 2011), h. 15.

⁴⁰ Ibid, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian akan beirisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara , catatan lapangan, foto, videotape, dokumen, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif⁴¹. Dengan menerapkan metode ini, peneliti dapat memahami dan menggambarkan perilaku subjek penelitian secara lebih mendalam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah yang menjadi sarana praktik bagi mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah. Lokasi ini relevan karena mahasiswa di fakultas tersebut secara langsung terlibat dalam penggunaan laboratorium, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pemanfaatan laboratorium dalam meningkatkan akses keuangan syariah, sebagaimana yang diangkat dalam latar belakang penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah angkatan 2023 dan 2024 yang aktif mengikuti perkuliahan

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mahasiswa dari kedua angkatan ini dipilih karena dianggap telah memiliki pengalaman langsung maupun pengetahuan awal mengenai praktik layanan di Laboratorium Bank Mini Syariah.

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah sebagai sarana edukasi dan fasilitator dalam meningkatkan akses keuangan syariah di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fokus objek ini mencakup aspek pengetahuan, penggunaan, relevansi akademik, kepuasan layanan, hingga peran laboratorium dalam memperkuat literasi dan akses terhadap produk keuangan syariah di kalangan mahasiswa.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berada pada angkatan 2023 dan 2024. Pemilihan populasi ini didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa dari kedua angkatan tersebut sudah mengenal dan memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan Laboratorium Bank Mini Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

23

Tabel III.1
Total Mahasiswa S1 Perbankan Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SEMESTER	KELAS	JUMLAH MAHASISWA
Semester 2	A	25
	B	26
	C	23
	D	28
Semester 4	A	28
	B	25
	C	22
TOTAL		177

Sumber : Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2023-2024

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana individu atau kelompok dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel ini dipilih bukan secara acak, melainkan berdasarkan penilaian subjektif peneliti mengenai siapa yang paling relevan atau informatif bagi studi yang dilakukan⁴²

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dengan: n = jumlah sampel

N = jumlah populasi (177 mahasiswa)

e = tingkat kesalahan (5% atau 0,05)

$$n = \frac{177}{1 + 177(0,05)^2} = \frac{177}{1 + 0,4425} = \frac{177}{1,4425} \approx 123$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 123 mahasiswa. Sampel ini kemudian didistribusikan secara proporsional ke masing-masing kelas seperti berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.2
Total Sampel Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Semester	Kelas	Jumlah Mahasiswa	Proporsi (%)	Jumlah Sampel
Semester 2	A	25	14,10%	17
	B	26	14,70%	18
	C	23	13,00%	17
	D	28	15,80%	19
Semester 4	A	28	15,80%	19
	B	25	14,10%	17
	C	22	12,40%	16
TOTAL		177	100%	123

Sumber : Data Olahan, 2025

Pemilihan responden dari masing-masing kelas dilakukan secara acak (*random*) tujuannya untuk menjaga objektivitas dan keterwakilan setiap kelompok.

F. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pelaku yang menjadi objek penelitian, seperti melalui observasi, wawancara atau kuesioner, dan dokumentasi.⁴³ . Pada penelitian ini data primer yang diambil penulis diperoleh dari mahasiswa

⁴³ Hardani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 247.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2023 dan 2024.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber kedua, seperti dokumen. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari internet, buku referensi, jurnal, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap keberadaan laboratorium bank mini syariah dalam meningkatkan akses keuangan mahasiswa

G. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas yang berlangsung di Laboratorium Bank Mini Syariah. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana laboratorium tersebut berfungsi sebagai sarana edukasi dan akses keuangan syariah. Peneliti mencatat kegiatan pelayanan, simulasi transaksi, dan keterlibatan mahasiswa di dalamnya.⁴⁴

⁴⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, h. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Angket (Kuesioner)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis angket atau kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang memuat daftar pertanyaan dengan sejumlah alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan Skala Guttman, yang dirancang untuk mengukur jawaban tegas dengan pilihan seperti ya-tidak, yakin-tidak, setuju-tidak setuju, benar-salah, dan sejenisnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pilihan jawaban ya-tidak, di mana responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban selain dari opsi yang telah disediakan⁴⁵.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencakup buku, arsip, tulisan angka, dan gambar dalam bentuk laporan serta keterangan yang relevan untuk mendukung penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat, lengkap, dan terorganisir sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menguji hipotesis. Dokumentasi juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi tren, melakukan analisis data, dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan deskripsi sederhana yang diolah sesuai dengan standar tertentu. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki persepsi mahasiswa S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terhadap keberadaan laboratorium bank mini syariah dalam meningkatkan akses keuangan di fakultas syariah dan hukum.

I. Teknik Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik penulisan deduktif. Teknik penulisan deduktif adalah metode penulisan ilmiah yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu, seperti teori, konsep, dan definisi ilmiah yang telah ada, kemudian mengarah kepada pembahasan yang lebih khusus dan spesifik sesuai dengan objek atau fenomena yang diteliti⁴⁶. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis data atau realitas di lapangan dengan menggunakan dasar teori yang telah dikemukakan sebelumnya.⁴⁷

⁴⁶ Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, *Media Pengajaran*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 26.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu memaparkan teori-teori dasar yang relevan dengan tema penelitian, seperti teori persepsi, konsep laboratorium bank mini syariah, dan teori akses keuangan syariah. Teori-teori tersebut disusun secara sistematis dalam Bab II (Tinjauan Pustaka) sebagai landasan konseptual untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu persepsi mahasiswa terhadap keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah dan sejauh mana laboratorium tersebut mampu meningkatkan akses keuangan syariah di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Setelah teori-teori tersebut dijelaskan secara umum, penulis kemudian melakukan pengumpulan data melalui teknik observasi, angket tertutup dengan skala Guttman, serta dokumentasi, untuk mengungkap persepsi mahasiswa terhadap laboratorium bank mini syariah. Melalui pendekatan deduktif ini, penulis dapat menyusun pembahasan dan menarik kesimpulan secara logis dan sistematis, berdasarkan hubungan antara teori dan data yang diperoleh di lapangan.⁴⁸

UIN SUSKA RIAU

h. ⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi mahasiswa terhadap keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah tergolong positif. Mahasiswa menyadari keberadaan laboratorium ini sebagai sarana pembelajaran praktis yang mendukung pemahaman teori perbankan syariah. Mayoritas responden menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai laboratorium serta aktif menggunakan layanannya. Mereka juga menilai keberadaan laboratorium relevan dengan pembelajaran akademik, memberikan pengalaman langsung dalam praktik transaksi keuangan syariah, dan meningkatkan minat serta kepercayaan terhadap produk perbankan syariah.
2. Laboratorium ini dinilai mampu memberikan kemudahan akses layanan keuangan syariah, meningkatkan literasi serta inklusi keuangan, dan mendorong minat mahasiswa terhadap produk keuangan syariah. Bahkan seluruh responden (100%) berharap laboratorium ini terus dikembangkan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses keuangan di lingkungan kampus. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan bahwa laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai jembatan penting dalam menghubungkan mahasiswa dengan dunia keuangan syariah secara nyata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, khususnya pengelola Laboratorium Bank Mini Syariah serta pihak Fakultas Syariah dan Hukum.

1. Pihak fakultas diharapkan dapat melakukan peningkatan fasilitas dan layanan laboratorium secara berkala, agar dapat menjawab harapan mahasiswa dan menutupi kekurangan yang masih dirasakan oleh sebagian responden, perlu dilakukan integrasi yang lebih sistematis antara laboratorium dan kurikulum pembelajaran, terutama pada mata kuliah praktik, sehingga seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang seimbang untuk memperoleh pengalaman langsung di laboratorium, sosialisasi dan pelatihan mengenai layanan laboratorium perlu diperluas dan dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama ditujukan kepada mahasiswa baru atau mahasiswa yang belum pernah memanfaatkan fasilitas tersebut, agar tingkat partisipasi menjadi lebih merata.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Selain itu, perlu juga dilakukan perluasan waktu layanan laboratorium dengan mempertimbangkan fleksibilitas jadwal mahasiswa, guna mengatasi hambatan teknis seperti keterbatasan waktu operasional. Penguetan peran laboratorium sebagai pusat literasi dan inklusi keuangan syariah kampus juga sangat direkomendasikan, melalui pengembangan program edukatif serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah eksternal. Terakhir, penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk mengkaji dampak jangka panjang pemanfaatan laboratorium terhadap perilaku keuangan mahasiswa, serta menggali persepsi dari pihak dosen atau pengelola laboratorium itu sendiri sebagai pelengkap kajian yang lebih komprehensif.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017..
- Kementerian Agama RI, *Panduan Penguatan Pendidikan Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2020..
- Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Keuangan Inklusif*, Jakarta: Sekretariat Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2017.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Praktik)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Nurhayati, T. & Supriyanto, A. D., *Manajemen Laboratorium Bank Mini Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2020..
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai, *Media Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Sukmadinata, N. S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal Ilmiah

Ananda, H. N., Hasna, H., & Yarni, L. *Persepsi*. Jurnal Multidisiplin Ilmu. Volume 2 No.4, (2013).

Andini, N. *Efektivitas Laboratorium Bank Mini Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Volume 4 No.1, (2022).

Eva, F., Senjiat, I. H., & Rizki, S. F. *Model Pemberdayaan Laboratorium Bank Mini Syariah di Perguruan Tinggi*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Volume 8 No.2, (2017).

Fadhilah, R. *Laboratorium Bank Mini Sebagai Media Edukasi dan Akses Keuangan Mahasiswa Fakultas Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Islam. Volume 5 No.2, (2021).

Huda, A. *Pengembangan Laboratorium Bank Mini Syariah Sebagai Sarana Pembelajaran Praktik Perbankan Syariah di Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Syariah. Volume 9 No.2, (2021).

Lestari, D. R. *Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Efektivitas Laboratorium Bank Mini Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Nusantara. Volume 6 No.1, (2023).

Nurhadi, M. *Peran Bank Mini Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Mahasiswa*. Jurnal Ekonomi Islam Nusantara. Volume 5 No.2, (2022).

Rahmawati, N. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Praktik Layanan Keuangan Syariah di Laboratorium Bank Mini*. Jurnal Keuangan Syariah dan Pendidikan. Volume 3 No.2, (2021).

Sigarlaki, B. I., Gunadi, A. A., & Widia, W. *Pelaksanaan Program Magang Talenta Service Melalui Kegiatan Bank Mini di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk*. Jurnal Instruksional. Volume 1 No.2, (2020).

C. Skripsi / Karya Ilmiah

Saifulloh, M. 2016. *Pengaruh Pembelajaran Praktikum Laboratorium Keuangan (bank mini) Terhadap Skill Mahasiswa Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. *Persepsi*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>

Bank Syariah Indonesia. 2021. *BSI luncurkan BSI Smart Agen untuk perluas layanan syariah*. <https://www.bankbsi.co.id>

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. <https://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Laku Pandai: Keuangan inklusif untuk negeri*.
<https://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*.
<https://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2021)* . <https://www.ojk.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*.
<https://www.ojk.go.id>

E. Dokumen Institusi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 2023. *Dokumentasi akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*.

Kementerian Agama RI. 2020. *Panduan Penguatan Pendidikan Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

**LAMPIRAN****KUESIONER PENELITIAN***Assalamu'alaikum wr.wb*

Perkenalkan, Nama saya Vania Rahmawati mahasiswa prodi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Terhadap Keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Fakultas Syariah dan Hukum”**. Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan menjamin kerahasiaan identitas dan jawaban saudara/i. Saya akan sangat menghargai jawaban dari pendapat saudara/i.

Berkenan dengan itu, saya memohon kesediaan nya untuk mengisi kuisioner ini. Atas bantuan anda, saya ucapkan terimakasih

A. PETUNJUK PENGISIAN:

1. Berdasarkan atas pengalaman anda berilah salah satu tanda silang (X) pada bobot nilai jawaban yang paling merefleksi persepsi anda pada setiap pernyataan.
2. Responden diharapkan membaca terlebih dahulu diskripsi masing-masing pernyataan sebelum memberikan jawaban.

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : _____
2. Semester : _____
3. Jenis kelamin : _____

C. DAFTAR PERNYATAAN (KUESIONER)**a. Persepsi Mahasiswa terhadap keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah**

1. Saya mengetahui keberadaan Laboratorium Bank Mini Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.
 - a. Ya
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Saya pernah menggunakan layanan yang tersedia di Laboratorium Bank Mini Syariah.
 - a. Ya
 - b. Tidak
 3. Saya merasa bahwa Laboratorium tersebut relevan dengan mata kuliah perbankan syariah.
 - a. Ya
 - b. Tidak
 4. Saya merasa kegiatan praktik di Laboratorium Bank Mini Syariah membantu saya memahami teori perbankan syariah.
 - a. Ya
 - b. Tidak
 5. Saya merasa puas dengan fasilitas dan layanan yang disediakan di Laboratorium Bank Mini Syariah,
 - a. Ya
 - b. Tidak
 6. Keberadaan Laboratorium ini membuat saya lebih tertarik mempelajari perbankan syariah.
 - a. Ya
 - b. Tidak
 7. Saya menganggap laboratorium ini penting untuk mendukung pembelajaran praktik mahasiswa.
 - a. Ya
 - b. Tidak
- b. Laboratorium Bank Mini Syariah dalam meningkatkan akses keuangan mahasiswa**

1. Saya pernah melakukan transaksi keuangan seperti setor/tarik tunai, e-wallet, e-commerce, atau transfer di laboratorium.
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Laboratorium Bank Mini Syariah mempermudah saya dalam mengakses layanan keuangan syariah.
 - a. Ya
 - b. Tidak



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Saya merasa lebih percaya menggunakan layanan keuangan syariah setelah praktik di laboratorium.
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Saya merasa keberadaan Laboratorium membantu meningkatkan pemahaman saya tentang inklusi keuangan syariah.
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Saya lebih tertarik menggunakan produk bank syariah karena pengalaman saya di laboratorium.
 - c. Ya
 - d. Tidak
6. Saya berharap laboratorium ini terus dikembangkan untuk mendukung akses keuangan mahasiswa.
 - a. Ya
 - b. Tidak



Keterangan : Pengisian kuesioner oleh mahasiswa S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.